

**TIM – PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

**2023**

**KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 35 TAHUN 2023, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.**

**ABSTRAK :**

- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 437 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 28 Tahun 1999, UU 25 Tahun 2009, Perpres No 76 Tahun, PermenPanRB No 62 2018, , PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU 14 Tahun 2020.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Ini Diatur Tentang Perubahan susunan keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Akibat di Keluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 437 Tahun 2023 Pada Ketentuan Lampiran.

**CATATAN :**

1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 Juli 2023.
2. Ketentuan Lampiran diubah.
3. Lampiran 2 halaman.